

PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH BELUM OPTIMAL



kronikotabuan.com

Pada semester II Tahun 2021 BPK Sultra melaksanakan Pemantauan atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah. Belum optimalnya penyelesaian yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang diperiksa pada BPK Sultra pada umumnya disebabkan antara lain masih rendahnya komitmen pimpinan entitas, rendahnya pemahaman terhadap mekanisme penyelesaian yang utamanya terhadap pegawai negeri bukan bendahara, belum terbentuk atau berfungsinya Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah pada entitas yang diperiksa, belum tersedianya kebijakan/SOP, serta pola mutasi, promosi, dan pensiun pegawai negeri menjadi kendala pada internal entitas.

BPK telah melaksanakan kepaniteraan kerugian negara/daerah untuk mendukung pelaksanaan sidang majelis tuntutan perbendaharaan, memantau pelaksanaannya pada BUMN/BUMD melalui penyusunan pentunjuk teknis dan konsep pertimbangan penyelesaian kerugian negara/daerah. BPK juga memberikan pertimbangan atas permohonan penghapusan piutang atas tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh instansi luar. Pertimbangan hukum diperlukan sebelum diterbitkannya Surat Rekomendasi Penghapusan Piutang oleh BPK.

Kepala BPK Perwakilan Sultra, Andi Sonny mengungkapkan bahwa pada lingkup tugas BPK Sultra, peran aktif dimulai dari proses verifikasi, penetapan hingga pengembalian/penyetoran kerugian negara/daerah, pengembangan e-BPK dan pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi Sistem Informasi Kerugian Negara (SIKAD).

Sumber Berita:

1. rakyat.sultra.com, *Penyelesaian Ganti Kerugian Negara dan Daerah Belum Optimal*, Kamis 23 September 2021.
2. Sultra.bpk.go.id, *Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Belum Optimal*, Senin 9 Agustus 2021

Catatan:

1. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Selanjutnya pada Pasal 59 ayat (2) menyebutkan bahwa Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
2. Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang tersebut, menyatakan pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan sesuai pada Pasal 63 ayat (1) dan (2), Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/ gubernur/bupati/walikota. Selanjutnya Tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara tersebut diatur dengan peraturan pemerintah.
3. Sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, pada Pasal 3 disebutkan bahwa Informasi tentang kerugian negara dapat diketahui dari :
 - a. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
 - b. pengawasan aparat pengawasan fungsional.
 - c. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung bendahara atau kepala
 - d. kantor/satuan kerja.
 - e. perhitungan ex officio.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) peraturan tersebut, Pimpinan instansi wajib membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang bertugas membantu

pimpinan instansi dalam memproses penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

4. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, pada Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara/Daerah. Selanjutnya Pasal 4 peraturan tersebut menyatakan bahwa Informasi terjadinya Kerugian Negara/Daerah bersumber dari:
 - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
 - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
 - f. perhitungan ex officio; dan/atau
 - g. pelapor secara tertulis

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) peraturan tersebut, Atasan langsung atau kepala satuan kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi tersebut. Selanjutnya pasal 7 peraturan tersebut menyebutkan bahwa Berdasarkan laporan hasil verifikasi PPKN/D harus menyelesaikan Kerugian Negara/Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.